



**P E N E T A P A N**

**Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan atas nama:

**I NYOMAN CETEG**, laki-laki, lahir di Wangsean, tanggal 31 Desember 1952, umur 70 tahun, agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juni 2023, yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Juni 2023, dengan Register Nomor: 60/Pdt.P/2023/PN Amp, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama I Cedug (Alm) dan Ni Nengah Nomblo (Alm);
2. Bahwa Pemohon lahir di Wangsean, tanggal 31 Desember 1952, dan diberi nama I Nyoman Ceteg dengan Akte Kelahiran Nomor:, tertanggal:;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Ni Wayan Suriati pada tanggal 11 Desember 2001 dengan menggunakan nama I Nyoman Ceteg, sesuai dengan Akte Perkawinan Nomor : 1687/cs/2006;
4. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Ni Wayan Suriati, Pemohon mempunyai nama Indonesia I Nyoman Sumertayasa;
5. Bahwa kemudian Pemohon dikenal di masyarakat dengan menggunakan nama I Nyoman Sumertayasa, bahkan beberapa surat-surat resmi/ penting juga sudah menggunakan nama tersebut;
6. Bahwa nama I Nyoman Ceteg tersebut dipakai Pemohon untuk surat-surat resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Asuransi Allianz, Buku Tabungan di Bank BNI, sedangkan di Sertifikat HM Nomor 1780 Tahun 1986, nama Pemohon tertulis atas nama I Nyoman Sumertayasa;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon, mohon penetapan dari Pengadilan bahwa Pemohon yang bernama I Nyoman Ceteg yang lahir di Wangsean, tanggal 31 Desember 1952 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi Pemohon seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Perkawinan, Kartu Keluarga (KK), Kartu Asuransi Allianz, Buku Tabungan di Bank BNI dengan I Nyoman Sumertayasa yang tertulis pada Sertifikat HM Nomor 1780 Tahun 1986, sebenarnya adalah nama satu orang yang sama;
8. Bahwa untuk itu Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan;
9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama I Nyoman Ceteg yang lahir di Wangsean, tanggal 31 Desember 1952 dengan I Nyoman Sumertayasa adalah nama satu orang yang sama;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5107023112520023, tanggal 4 Oktober 1952, atas nama I Nyoman Ceteg;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1687/CS/2006, tanggal 7 Agustus 2006, antara I Nyoman Ceteg dengan Ni Wayan Suriati;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kantor Desa Wisma Kerta Nomor: 470/85/II/2020, tanggal 26 Pebruari 2020, atas nama I Nyoman Ceteg;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5107021610090125, yang dikeluarkan tanggal 10 Juli 2020, atas nama Kepala Keluarga: I Nyoman Ceteg;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5171011204230010, yang dikeluarkan tanggal 11 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga atas nama Ni Komang Sri Dewi, S.S.;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6: Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1780/Desa Batubulan, seluas 300 M<sup>2</sup>, Surat Ukur Gambar Situasi No.2478/1986, tanggal 8 Desember 1986, atas nama I Nyoman Sumertayasa;
7. Bukti P-7: Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Nomor: 19 OB og 0873884, tanggal 3 Juni 1992, atas nama I Wayan Sumerta;
8. Bukti P-8: Surat Keterangan atas nama I Wayan Sumerta, Nomor: 137/KET/SS/VI/2023, dari Kelihan Banjar Dinas Sasih, tanggal 12 Juli 2023;
9. Bukti P-9: Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama I Nyoman Ceteg, Nomor: 472/341/VII/2023, tanggal 21 Juli 2023, dari Perbekel Desa Wisma Kerta;
10. Bukti P-10: Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Nomor: 19 OA oa 0023950, tanggal 11 Juni 1993, atas nama Ni Komang Sri Dewi;
11. Bukti P-11: Fotokopi Kontrak Polis Asuransi Jiwa Allianz Nomor: 000057648990/A8454, tanggal 16 Desember 2018 atas nama Pemegang Polis: Ni Komang Sri Dewi, yang diberi tanda bukti P-11;
12. Bukti P-12: Fotokopi Kontrak Polis Asuransi Jiwa Allianz Nomor: 000040531312/A181, tanggal 14 April 2016, atas nama Pemegang Polis: I Nyoman Ceteg;
13. Bukti P-13: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5171-LT-07082023-0005, tanggal 7 Agustus 2023, atas nama Ni Komang Sri Dewi;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata bukti-bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya seluruhnya, kecuali bukti surat P-8 merupakan dokumen asli;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi materai cukup, sehingga dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ni Ketut Widari:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama pada sertifikat tanah pemohon karena ada perbedaan nama;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah I Nyoman Sumertayasa dan dikampung dipanggil pak Ceteg dan Nyoman Sumertayasa;
- Bahwa saksi melangsungkan perkawinan dengan anak dari Pemohon pada tahun 1992;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan permohonan ini karena nama Pemohon (mertua saksi) sangat jauh berbeda pada sertifikat tanahnya, dimana penegasan nama pada sertifikat Pemohon tersebut diperlukan untuk keperluan Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses tanah yang dibeli oleh Pemohon;
- Bahwa I Nyoman Ceteg dan I Nyoman Sumertayasa adalah orang yang sama karena pada zaman dulu orang-orang dikampung memanggil Pemohon berdasarkan anak laki-laknya yang bernama I Wayan Sumertayasa jadi dipanggil pak Nyoman Sumertayasa, disamping itu Perangkat Desa juga memberikan Surat Keterangan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar Pemohon tentang penegasan nama tersebut dalam sertifikat Pemohon;

## 2. Saksi Ni Komang Sri Dewi, S.S.:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Pemohon mengajukan permohonan penegasan nama pada sertifikat tanah pemohon karena ada perbedaan nama;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah I Nyoman Sumertayasa dan di kampung dipanggil pak Ceteg dan Nyoman Sumertayasa;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa KTP Pemohon tertulis nama I Nyoman Ceteg karena pada saat orang tua saksi melangsungkan perkawinan pulang ke Karangasem dan di sana membuat KTP atas nama I Nyoman Ceteg jadi terdatalah Pemohon dengan KTP tersebut;
- Bahwa alasan permohonan ini karena nama Pemohon (bapak saksi) sangat jauh berbeda pada sertifikat tanahnya dimana penegasan nama pada sertifikat Pemohon tersebut diperlukan untuk keperluan Bank;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai proses tanah yang dibeli oleh Pemohon hanya Pemohon pernah bercerita tanah tersebut dia beli;
- Bahwa I Nyoman Ceteg dan I Nyoman Sumertayasa adalah orang yang sama karena pada Ijasah sekolah saksi semua tertera atas nama I Nyoman Sumertayasa, di samping itu Perangkat Desa juga memberikan Surat Keterangan mengenai masalah tersebut;
- Bahwa dasar tertulis tidak ada hanya saja dengan adanya kebiasaan pemanggilan nama dikampung yang mana Pemohon berdasarkan anak laki-laknya yang bernama I Wayan Sumertayasa jadi dipanggil pak I Nyoman Sumertayasa itulah yang menjadi dasar penulisan nama di sertifikat tanah

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon;

- Bahwa tidak ada yang keberatan dari keluarga besar Pemohon tentang penegasan nama tersebut dalam sertifikat Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon akhirnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang permohonan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama Pemohon yang berbeda pada dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik/e-KTP dan dokumen Sertipikat Hak Milik/SHM Tanah Pemohon dinyatakan sebagai nama satu orang yang sama yakni Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, Pemohon beralamat di Br. Dinas Wangsean, Desa Wisma Kerta, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura. Dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa mengenai permohonan penegasan nama ini tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Namun demikian berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga Hakim berpendapat patut untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, diperoleh fakta bahwa alasan mengapa e-KTP (*Vide* bukti surat P-1) Pemohon tertulis atas nama Nyoman Ceteg, sementara SHM Tanah Pemohon tertulis atas nama I Nyoman Sumertayasa (*Vide* bukti surat P-6) adalah karena dahulu tahun 1986 saat pembuatan SHM Tanah tersebut, Pemohon masih menggunakan nama sehari-harinya di masyarakat yakni I Nyoman Sumertayasa sebagai dasar pembuatan SHM tanah tersebut. Hal tersebut terjadi karena Anak pertama Pemohon bernama I Wayan Sumertayasa, sehingga berdasarkan kebiasaan di masyarakat Pemohon sebagai Orang tua dipanggil dengan nama yang sama dengan nama Anaknya

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa selain pada SHM tanah tersebut, terdapat dokumen-dokumen lain Pemohon yang juga mencantumkan nama Pemohon sebagai I Nyoman Sumertayasa karena belum adanya e-KTP yang dimiliki Pemohon saat ini (*Vide* bukti surat P-7 dan P-10);

Menimbang, bahwa pada tahun 2012 Pemohon sudah memiliki e-KTP dimana nama Pemohon pada e-KTP tersebut tertulis I Nyoman Ceteg (*Vide* bukti surat P-1). Atas dasar dokumen e-KTP tersebutlah kemudian terbit dokumen-dokumen lain Pemohon yang mencantumkan nama I Nyoman Ceteg (*Vide* bukti surat P-2, P-4, P-11 dan P-12);

Menimbang, bahwa Hakim berkesimpulan hal tersebut yang mengakibatkan antara e-KTP Pemohon dengan SHM tanah Pemohon tidak tertulis nama yang sama. Dalam pembuatan SHM tanah tersebut Hakim berpendapat hanya melandaskan pada keterangan Pemohon dan menyesuaikan dengan nama Pemohon sehari-hari di masyarakat pada tahun 1986. Padahal sesungguhnya dokumen-dokumen tersebut dimiliki oleh 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan Beda Nama dari Perbekel Desa Wisma Kerta, tempat tinggal Pemohon dan bukti surat P-8 berupa Surat Keterangan dari Kelihan Banjar Dinas Sasih, tempat/lokasi tanah dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya keduanya membenarkan bahwa nama Pemohon sebagaimana tercantum dalam e-KTP yakni I Nyoman Ceteg dengan nama Pemohon dalam Sertipikat Hak Milik Tanah *a quo* yakni I Nyoman Sumertayasa adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian adanya perbedaan nama dalam dokumen-dokumen milik Pemohon tersebut adalah bukan karena suatu hal yang melanggar hukum. Serta tujuan diajukannya permohonan ini adalah bukan untuk suatu hal yang melanggar hukum melainkan untuk tujuan penyamaan identitas Pemohon dan tertib administrasi serta menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dengan mengedepankan asas kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon agar haknya atas tanah yang dimilikinya tersebut terlindungi tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan memperhatikan segala alat bukti surat yang dihadirkan di persidangan serta keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan, maka patut apabila permohonan penegasan nama 1 (satu) orang yang sama pada dokumen-dokumen Pemohon untuk dikabulkan menurut hukum;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum permohonan nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional;;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini sepatutnya pula dibebankan pada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa nama I Nyoman Ceteg yang lahir di Wangsean, tanggal 31 Desember 1952, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK: 5107023112520023, dengan nama I Nyoman Sumertayasa dalam Sertipikat Hak Milik Tanah Nomor 1780/Desa Batubulan adalah nama satu orang yang sama yakni Pemohon itu sendiri;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Putu Gede Yamuna, S.H.

R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

### Perincian biaya :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. PNBP .....           | Rp Rp.30.000,00;     |
| 2. ATK .....            | Rp Rp.50.000,00;     |
| 3. Panggilan .....      | -                    |
| 4. PNBP Panggilan ..... | -                    |
| 5. Sumpah .....         | Rp Rp.50.000,00;     |
| 6. Materai .....        | R Rp.10.000,00;      |
| 7. Redaksi .....        | <u>Rp.10.000,00;</u> |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Amp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ju Jumlah

Rp Rp.150.000,00;  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)